



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PENGGUNAAN IDENTITAS

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Identitas Universitas Bangka Belitung telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Identitas Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Naskah Dinas dan Anggaran, penggunaan Identitas Universitas Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Identitas Universitas Bangka Belitung.
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 109)
4. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500):
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN IDENTITAS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Identitas Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) dan (8) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lambang dan bendera merupakan atribut UBB yang termasuk sebagai jati diri UBB.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna dan bentuk visual sesuai dengan ketentuan lambang yang diatur dalam statuta.
- (3) Lambang hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan yang bersifat akademik dan/atau non akademik.
- (4) Lambang Universitas Bangka Belitung berupa logo dan stempel cap.

- (5) Lambang berupa logo seperti yang termuat pada Gambar 1 :



Gambar 1. Logo Universitas

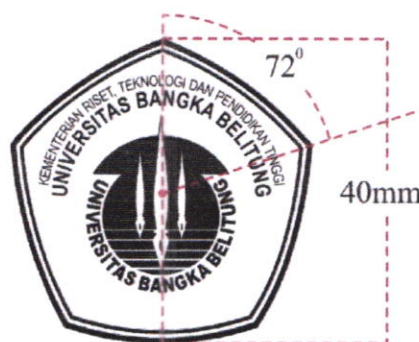
- (6) Lambang berupa logo Universitas digunakan untuk keperluan:

- a. surat-surat dinas;
- b. ijazah, transkrip dan sertifikat;
- c. peraturan dan keputusan Rektor;
- d. perjanjian kerjasama (MoU);
- e. cinderamata;
- f. papan nama;
- g. spanduk;
- h. plakat;
- i. atribut Mahasiswa (jaket, topi dll);
- j. skripsi, thesis, disertasi, makalah ilmiah; dan
- k. bahan paparan dengan media TIK, laman resmi.

- (7) Lambang berupa stempel cap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) stempel berupa segilima yang di dalamnya terdapat logo UBB dengan tinta warna biru seperti pada Gambar 2 dan proporsi ukuran dalam sistem grid (garis) seperti yang terlihat pada Gambar 3:



Gambar 2. Stempel Cap



Gambar 3. Sistem Grid pada Stempel Cap

- (8) Lambang berupa stempel cap dinas yang digunakan pada tingkat universitas, lembaga, fakultas, dan jurusan mengikuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) seperti yang terlihat pada Gambar 4 untuk cap dinas Universitas, Gambar 5 untuk cap dinas Rektor, Gambar 6 untuk cap dinas Senat, Gambar 7 untuk cap dinas Satuan Pengawas Internal (SPI), Gambar 8 untuk cap dinas Dewan Pertimbangan, Gambar 9 untuk cap dinas Fakultas, dan Gambar 10 untuk cap dinas Lembaga.



Gambar 4. Cap Dinas Universitas



Gambar 5. Cap Dinas Rektor



Gambar 6. Cap Dinas Senat



Gambar 7. Cap Dinas SPI



Gambar 8. Cap Dinas Dewan Pertimbangan



Gambar 9. Cap Dinas Fakultas



Gambar 10. Cap Dinas Lembaga

- (9) Penggunaan nama pada stempel cap dinas fakultas dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyesuaikan dengan nama unit kerja masing-masing.
- (10) Lambang berupa stempel cap Universitas digunakan untuk keperluan:
- a. Peraturan dan keputusan Senat;
 - b. Peraturan dan keputusan Rektor;
 - c. Surat-surat dinas;
 - d. Ijazah, transkrip, dan sertifikat;
 - e. Perjanjian kerjasama (MoU).

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 31 Desember 2019

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUCENI RIYADI

NIP. 196402151985031001